



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : EDGAR MAX HARRY MURTI;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 08 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ardipura II Kompleks Polimak II Karang –
Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama lengkap : MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 21 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ardipura II Kompleks Polimak II Karang –
Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG ditangkap tanggal 02 Agustus 2019;

Anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Anak Edgar Max Harry Murti dan anak Mathen Herman Rewang alias Ateng didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, S.H., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PNJap tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 19/Pid.Sus-Anak/2019/PNJap tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI dan 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP tentang "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang*" sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa 1. ditahan dengan perintah agar Terdakwa 1. tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Anak dan pidana bersyarat berupa pelatihan kerja dan pembinaan selama 3 (tiga) bulan dan terhadap Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa 2. ditahan dengan perintah agar para Terdakwa 2. tetap ditahan di Rumah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara (Rutan) Anak dan pidana bersyarat berupa pelatihan kerja dan pembinaan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna merah, kondom (Case) motif bunga-bunga warna biru;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua, dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.200.000,-

Dikembalikan kepada Saksi korban (Sdri. THIANSI SAMMA-SIMA).

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah No.Rgk.MH1JFD227DK286054, No.Msn. JFD2E-2287695 No.Pol. PA 4478 RP

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak menyesal dan mau melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI dan Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wit atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019, bertempat di Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian pada waktu malam di jalan umum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, tau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi korban THIANSI SAMMA SIMA yang membonceng Sdri. YUNI KESIA HEIPON sedang menggunakan sepeda motornya dari arah Abepura menuju Jayapura dan sesampainya Saksi korban di Jl. Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tepatnya di Depan Gapura Walikota tiba-tiba datang dari arah belakang Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI dan Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG menggunakan sepeda motor dan memepetkan sepeda motornya pada sebelah kiri sepeda motor Saksi korban dan Terdakwa 2. langsung merampas/menjambret 1 (satu) buah Handphone merk Oppo ASS dengan Chasing warna merah menggunakan Kondom motif bunga-bunga warna Biru dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua milik Saksi korban yang ditaruh Saksi korban di Dasbor depan sebelah kiri sepeda motor, dan selanjutnya setelah berhasil menguasai barang milik Saksi korban maka langsung Terdakwa 1. Langsung tancap gas untuk melarikan diri dari Saksi korban.

Bahwa selanjutnya Saksi korban yang telah dirampas barang miliknya kemudian berupaya untuk mengejar para Terdakwa namun karena sudah tertinggal jauh dan sudah tidak dapat melihat lagi para Terdakwa maka Saksi korban mengambil inisiatif untuk mencarinya kearah Gudang Dolog dan pada saat hendak memutar balik ke arah Polimak Toyota, Saksi korban dan Sdri. YUNI KESIA HEIPON melihat para Terdakwa sedang berada di salah satu ruang mesin ATM (ATM Bank Papua) sehingga melihat hal tersebut maka tanpa menunggu lama Saksi korban langsung menghampiri para Terdakwa dan para Terdakwa yang melihat datangnya Saksi korban kemudian keluar dari dalam ruang mesin ATM dan kemudian Terdakwa 1. Langsung mendorong Saksi korban hingga Saksi korban terjatuh, dan Saksi korban pun berteriak minta tolong, dan selanjutnya para terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh warga yang ada disekitar Tempak Kejadian, yang mana kemudian atas bantuan warga tersebut maka Terdakwa 2. MATHEN HERMAN REWANG alis ATENG berhasil diamankan sedangkan Terdakwa 1. berhasil melarikan diri, namun kemudian berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Jayapura Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Saksi korban yang didorong oleh Terdakwa 1. hingga terjatuh telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran 3 x 0,5 cm disertai bekas merahan dengan ukuran 3.5 cm yang diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. THIANISA SAMMA SIMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, didepan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop – Distrik Jayapura Selatan – Kota Jayapura – Provinsi Papua.
- Bahwa wlawalnya saksi berada diatas motor dalam perjalanan dari arah abe menuju jayapura, saksi sedang mengendarai motor dengan berboncengan bersama Saudari YUNI KESIA HEIPON;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan dari Abepura menuju Jayapura dan saat melintas di TKP tiba-tiba datang kedua pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor dari arah belakang kemudian memepet kami dari sebelah kiri dan selanjutnya kedua pelaku/pelaku yang dibonceng merampas /menjambret barang atau benda milik saksi dan setelah itu kedua pelaku langsung tancap gas kabur dari TKP.

Waktu itu kami sempat mengejar kedua pelaku, namun saksi kehilangan jejak kemudian saksi langsung kearah Gudang Dolog sesampainya di depan Gudang Dolog kami memutar balik kearah Polimak dan setibanya di seputaran Polimak Toyota kami melihat pelaku Edgar dan Dolman Pasaribu sedang berada di dalam salah satu mesin ATM/ ATM Bank Papua, melihat hal itu kami langsung menghampiri pelaku, namun pelaku sempat melihat kami lalu keduanya keluar dari dalam mesin ATM, setelah itu pelaku yang bernama Saudara EDGAR langsung mendorong saksi sampai saksi terjatuh dan waktu itu saksi langsung berteriak meminta tolong, lalu selanjutnya kedua pelaku langsung melarikan diri dan dikejar oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian pelaku yang bernama Saudara DORMAN PASARIBU Alias DOPA berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan untuk pelaku Saudara EDGAR waktu itu berhasil melarikan diri entah kemana;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handpone merk OPPO A3S, Chasing warna merah, kondom/case motif bunga-bunga warna biru, No.Sim card:082239789918;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi handphone waktu itu di dalam dasbor depan sebelah kiri, sedangkan kartu ATM didalam Kondom/case handphone;
 - Bahwa para pelaku mendapatkan No.PIN Kartu ATM milik saksi, karena pada waktu itu No.PIN saksi tulis dikertas dan kertas tersebut saksi taruh bersama Kartu ATM, didalam plastik Kartu ATM kemudian Kartu ATM beserta kertas tersebut saksi taruh di belakang Kondom/Case handphone milik saksi.
 - Bahwa saksi mengalami kerugian material, saksi juga merasa takut dan trauma, dan saksi mengalami luka pada kaki sebelah kanan;
 - Bahwa total kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, anak tersebut tidak keberatan;
2. Saksi YUNI KESIA HEIPON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar semuanya;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, didepan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop – Distrik Jayapura Selatan – Kota Jayapura – Provinsi Papua.
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Saudara DORMAN PASARIBU Alias DOPA, Saudara EDGAR MAX HARRY MURTI dan Saudara MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG sedangkan Korbannya adalah Saudari THIANISA SAMMA SIMA;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama korban berada diatas motor dalam perjalanan dari arah abe menuju jayapura, dan waktu itu korban sedang mengendarai motor dengan berboncengan bersama Saksi;
 - Bahwa awalnya saksi bersama korban dalam perjalanan dari Abepura menuju Jayapura dan saat melintas di TKP tiba-tiba datang kedua pelaku dengan menggunakan Sepeda Motor dari arah belakang kemudian memepet kami dari sebelah kiri dan selanjutnya kedua pelaku/pelaku yang dibonceng merampas /menjambret barang atau benda milik korban dan setelah itu kedua pelaku langsung tancap gas kabur dari TKP. Waktu itu kami sempat mengejar kedua pelaku, namun kami kehilangan jejak kemudian kami langsung kearah Gudang Dolog sesampainya di depan Gudang Dolog kami memutar balik kearah Polimak dan setibanya di seputaran Polimak Toyota kami melihat pelaku sedang berada di dalam salah satu mesin ATM/ ATM Bank Papua, melihat hal itu kami

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



langsung menghampiri kedua pelaku, namun kedua pelaku sempat melihat kami lalu keduanya keluar dari dalam mesin ATM, setelah itu pelaku yang bernama Saudara EDGAR langsung mendorong korban sampai korban terjatuh dan waktu itu korban langsung berteriak meminta tolong, lalu selanjutnya kedua pelaku langsung melarikan diri dan dikejar oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian pelaku yang bernama Saudara DORMAN PASARIBU Alias DOPA berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan untuk pelaku Saudara EDGAR waktu itu berhasil melarikan diri entah kemana;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S, Chasing warna merah, kondom/case motif bunga-bunga warna biru, No.Sim card:082239789918;
- Bahwa posisi handphone waktu itu di dalam dasbor depan sebelah kiri, sedangkan kartu ATM didalam Kondom/case handphone;
- Bahwa para pelaku mendapatkan No.PIN Kartu ATM milik korban, karena pada waktu itu No.PIN korban tulis dikertas dan kertas tersebut korban taruh bersama Kartu ATM, didalam plastik Kartu ATM kemudian Kartu ATM beserta kertas tersebut korban taruh di belakang Kondom/Case handphone milik korban.
- Bahwa korban mengalami kerugian material, Korban juga merasa takut dan trauma, dan korban mengalami luka pada kaki sebelah kanan;
- Bahwa total kerugian yang dialami Korban adalah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDGAR MAX HARRY MURTI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Jam 21.00 Wit bertempat di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI dan Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG telah menjambret/merampas 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna Biru dibungkus Kondom dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua milik Saksi korban, dan kemudian melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban melalui ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di mesin ATM Polimak Toyota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil, merampas/menjabret Handphone (HP) milik Saksi korban yaitu dengan tujuan HP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa yang mempunyai saran atau ide untuk melakukan penjabretan adalah Terdakwa 1 EDGAR MAX HARRY MURTI;
- Bahwa peran Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI adalah, yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa 2 MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG dan Sdr. DORMAN PASARIBU alias DOPA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa 1 lah mengendarai sepeda motor dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut bersamanya, dan setelah berhasil menjabret 1 (satu) buah HP dan didapati 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri didalamnya kemudian Terdakwa 1 menemui dan mengajak Sdr. DOPA untuk ikut bersamanya dan diberikan kartu ATM bersama secarik kertas bertuliskan No.PIN ATM serta menyuruh Sdr. DOPA untuk melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG adalah, mengikuti ajakan/perintah Terdakwa 1 untuk ikut bersamanya menggunakan sepeda motor dan Terdakwa 2 juga disuruh oleh Terdakwa 1 untuk mengambil/menjabret 1 (satu) buah HP milik Saksi korban yang diletakan di Dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Saksi korban, yang kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2.
- Bahwa peran Sdr. DORMAN PASARIBU alias DOPA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah menunggu di SD Negeri Inpres Ardipura II, kemudian setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mengambil 1 (satu) buah HP milik Saksi korban dan didapati 1 (satu) kartu ATM Bank Papua maka Terdakwa 1 meyuruh/memerintahkan Sdr. DOPA untuk ikut bersamanya, kemudian memberikan kartu ATM dan menyuruh agar Sdr. DOPA melakukan transaksi menarik uang di ATM Polimak Toyota sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Hakim di persidangan, berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna merah, kondom (Case) motif bunga-bunga warna biru, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Papua dan uang sejumlah 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian lembaran Rp. 100.000,00 (Seratu Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, dan oleh para Terdakwa setelah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat secara cerna kemudian membenarkan bahwa HP, kartu ATM dan uang tersebut adalah benar milik Saksi korban.

- Bahwa benar, dimuka persidangan juga Hakim telah memperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Rangka MH1JFD227DK286054, No. Mesin JFD2E-2287695 dengan Plat No. Pol. PA 4478 RP, dan oleh para Terdakwa setelah melihat barang bukti tersebut kemudian membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan para Terdakwa pada saat mengambil/merampas/menjambret barang (HP) milik Saksi korban.
- Bahwa benar, para Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dan termuat didalam BAP Tersangka/Terdakwa adalah benar yang para Terdakwa terangkan tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. MARTHEN HERMAN REWANG Alias ATENG

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Jam 21.00 Wit bertempat di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI dan Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG telah menjambret/merampas 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna Biru dibungkus Kondom dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua milik Saksi korban, dan kemudian melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban melalui ATM dan mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di mesin ATM Polimak Toyota;
- Bahwa para Terdakwa mengambil, merampas/menjabret Handphone (HP) milik Saksi korban yaitu dengan tujuan HP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa yang mempunyai saran atau ide untuk melakukan penjabretan adalah Terdakwa 1 EDGAR MAX HARRY MURTI;
- Bahwa peran Terdakwa 1. EDGAR MAX HARRY MURTI adalah, yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa 2 MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG dan Sdr. DORMAN PASARIBU alias DOPA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa 1 lah mengendarai sepeda motor dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut bersamanya, dan setelah berhasil menjabret 1 (satu) buah HP dan didapati 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri didalamnya kemudian Terdakwa 1 menemui dan mengajak Sdr. DOPA untuk ikut bersamanya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



dan diberikan kartu ATM bersama secarik kertas bertuliskan No.PIN ATM serta menyuruh Sdr. DOPA untuk melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa 2. MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG adalah, mengikuti ajakan/perintah Terdakwa 1 untuk ikut bersamanya menggunakan sepeda motor dan Terdakwa 2 juga disuruh oleh Terdakwa 1 untuk mengambil/menjambret 1 (satu) buah HP milik Saksi korban yang diletakan di Dasbor depan sebelah kiri sepeda motor Saksi korban, yang kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2.
- Bahwa peran Sdr. DORMAN PASARIBU alias DOPA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah menunggu di SD Negeri Inpres Ardipura II, kemudian setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil mengambil 1 (satu) buah HP milik Saksi korban dan didapati 1 (satu) kartu ATM Bank Papua maka Terdakwa 1 menyuruh/memerintahkan Sdr. DOPA untuk ikut bersamanya, kemudian memberikan kartu ATM dan menyuruh agar Sdr. DOPA melakukan transaksi menarik uang di ATM Polimak Toyota sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Hakim di persidangan, berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna merah, kondom (Case) motif bunga-bunga warna biru, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Papua dan uang sejumlah 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian lembaran Rp. 100.000,00 (Seratu Ribu Rupiah) sebanyak 12 (Dua Belas) lembar, dan oleh para Terdakwa setelah melihat secara cerna kemudian membenarkan bahwa HP, kartu ATM dan uang tersebut adalah benar milik Saksi korban.
- Bahwa benar, dimuka persidangan juga Hakim telah memperlihatkan kepada para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No. Rangka MH1JFD227DK286054, No.Mesin JFD2E-2287695 dengan Plat No.Pol. PA 4478 RP, dan oleh para Terdakwa setelah melihat barang bukti tersebut kemudian membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan para Terdakwa pada saat mengambil/merampas/menjambret barang (HP) milik Saksi korban.
- Bahwa benar, para Terdakwa menerangkan bahwa semua keterangan yang telah diberikan dan termuat didalam BAP Tersangka/Terdakwa adalah benar yang para Terdakwa terangkan tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;



Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna merah, kondom (case) motif bunga-bunga warna biru, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Papua dan uang sejumlah 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, dimana Barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan anak serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Jam 21.00 Wit bertempat di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan anak . MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG telah merampas 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna Biru dibungkus Kondom dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua milik Saksi korban, dan kemudian Anak Adgar Max Harry Murti melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban melalui ATM bersama Dolman Pasaribu dan mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di mesin ATM Polimak Toyota tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi korban yang sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi YUNI KESIA HEIPON dari arah Abepura menuju Jayapura dan saat melintas di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop tiba-tiba datang para anak dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang kemudian anak Edgar Max Harry Murti memepetkan sepeda motor dari sebelah kiri dan kemudian anak Maqrthen Herman Rewang alias Ateng yang dibonceng langsung mengambil/merampas 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna Biru dibungkus Kondom yang didalamnya tersimpan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua, yang ditaruh Saksi korban di Dasbor depan sebelah kiri sepeda motor selanjutnya para Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran Saksi korban ;
- Bahwa setelah berhasil menjabret 1 (satu) buah HP dan didapati 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri didalamnya kemudian anak Edgar Max Harry Murti menemui dan mengajak Sdr. Dolman Pasaribu untuk ikut bersamanya dan diberikan kartu ATM bersama secarik kertas bertuliskan No.PIN ATM serta menyuruh Sdr.Dolman Pasaribu untuk melakukan transaksi penarikan uang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi korban sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP; UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan anak .MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG yang telah diperiksa dipersidangan dimana anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan anak . MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG tersebut membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya , sehingga Anak-anak tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Menimbang, bahwa unsur pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP adalah mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Jam 21.00 Wit bertempat di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan anak . MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG telah merampas 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna Biru dibungkus Kondom dan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua milik Saksi korban, dan kemudian Anak Adgar Max Harry Murti melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban melalui ATM bersama Dolman Pasaribu dan mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) di mesin ATM Polimak Toyota tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi korban yang sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor membonceng Saksi YUNI KESIA HEIPON dari arah Abepura menuju Jayapura dan saat melintas di Depan Gapura Walikota Jalan Balai Kota Entrop tiba-tiba datang para anak dengan menggunakan sepeda motor dari arah belakang kemudian anak Edgar Max Harry Murti memepetkan sepeda motor dari sebelah kiri dan kemudian anak Maqrthen Herman Rewang alias Ateng yang dibonceng langsung mengambil/merampas 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna Biru dibungkus Kondom yang didalamnya tersimpan 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Papua, yang ditaruh Saksi korban di Dasbor depan sebelah kiri sepeda motor selanjutnya para Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran Saksi korban;

- Bahwa setelah berhasil menjabret 1 (satu) buah HP dan didapati 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri didalamnya kemudian anak Edgar Max Harry Murti menemui dan mengajak Sdr. Dolman Pasaribu untuk ikut bersamanya dan diberikan kartu ATM bersama secarik kertas bertuliskan No.PIN ATM serta menyuruh Sdr.Dolman Pasaribu untuk melakukan transaksi penarikan uang milik Saksi korban sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDGAR MAX HARRY MURTI dan anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP maka Anak-Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Anak sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuh an pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa Anak masih tergolong anak-anak dan menyesali segala perbuatannya serta masih dapat merubah/memperbaiki perbuatannya tersebut, maka demi masa depan Anak patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Jayapura terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura yang bernama Christien A.Mansdiren,S.Si dan Tri Widodo,S.Psi dalam **laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak anak** pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Pengumpulan Data dan Informasi.
- III. Identitas.
- IV. Masalah.
- V. Akibat yang timbul oleh perbuatan klien.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



- VI. Riwayat hidup klien.
- VII. Kondisi keluarga klien.
- VIII. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami.
- IX. Kebutuhan klien.
- X. Pandangan masa depan klien.
- XI. Keadaan lingkungan masyarakat setempat.
- XII. Tangapan-tanggapan.
- XIII. Analisa.
- XIV. Pelaksanaan mediasi.
- XV. Kesimpulan dan saran.

Dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewenangan dari Hakim yang mulia, PK merekomendasikan Anak diberikan hukuman yang seringannya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak telah menerangkan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana orang tua Anak melihat bahwa Anak masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi, sehingga orang tua Anak memohon agar Anak jangan dijatuhi pidana yang berat yang pada akhirnya akan memberatkan bagi masa depan Anak;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat penjatuan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Anak EDGAR MAX HARRY MURTI berada dalam status tahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan dan terhadap anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG karena Hakim menjatuhkan hukuman selama anak tersebut ditahan maka diperintahkan agar anak tersebut segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui perbuatannya;
- Saki korban telah memaafkan anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani pula membayar

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan Anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak EDGAR MAX HARRY MURTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan Anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak EDGAR MAX HARRY MURTI tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3S dengan Chasing warna merah, kondom (case) motif bunga-bunga warna biru ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Papua dan
- uang sejumlah 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Dorman Pasaribu;

6 Membebaskan kepada Anak EDGAR MAX HARRY MURTI dan Anak MARTHEN HERMAN REWANG alias ATENG membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 04 September 2019, oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap tanggal 19 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, SH, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jayapura dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua anak;

Panitera Pengganti,
TTD

Erni Stien Ibo, S.H.

Hakim,
TTD

Maria M. Sitanggang, S.H., M.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal :

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034